

PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **ekonomi syariah**, tentang **Perbuatan Melawan Hukum** yang diajukan oleh:

SUGIYANTO, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Transmigrasi, tempat kediaman di Papanmas Blok D.7, Nomor 20, RT003, RW008, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alfeus Jebabun, S.H. M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Litiga-at-Law.**, berkedudukan di Nucire *Office Building*, *Jofter* Unit, Jalan MT. Haryono, Kav. 27, Jakarta, *e-mail*: alfeus.jebabun@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor Surat Kuasa 2405/SK/11/2023, tanggal 28 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk, beralamat di Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto, Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (12930), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Sulistiono dan kawan-kawan** dari **Legal Officer** pada

PT Bank Syariah *Region Office V* Jakarta 2. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/05-KUA/RO V, tanggal 6 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor Surat Kuasa 1271/SK/6/2023. tanggal 21 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA. JS, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS. pada tanggal 28 November 2023. sehingga disebut sebagai **Pembanding**;

Bahwa permohonan banding **Pembanding** tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding** hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa **Pembanding** telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 28 November 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS. pada tanggal 28 November 2023. Yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS., yang diputus dan diucapkan tanggal 15 November 2023;
3. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Dengan Mengadili Sendiri

Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS., yang diputus dan diucapkan tanggal 15 November 2023;
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemotongan terhadap dana Penggugat sebesar Rp. 3.217.655,- yang terdiri dari potongan Rp. 2.605.389 dan 612.266 yang tersimpan dalam nomor rekening 7147511005 atas nama Sugiyanto;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 25.741.240 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juga rupiah);
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Desember 2023 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pemanding;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 15 November 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sesuai dengan *relaas* Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, kuasa hukum Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan *relaas* Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 30 November 2023 dan kuasa hukum Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan *relaas* Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*), Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 6 Desember 2023 dan kuasa hukum Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor 12/PAN.PTA.W9-A/HK.2.6/I/2024, tanggal 4 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, dijatuhkan pada tanggal 15 November 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2023, sehingga disebut Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H., juga tidak berhasil dalam mediasi, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 22 Juni 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok sengketa, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atau kepentingan hukum (*legal standing*) untuk berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang buku Tabungan dan bukti T.2 tentang akad *Al-Qardh* Nomor 22/XII/12549/0200/FF01/QARDH, tanggal 17 Desember 2020, Terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan *Qardh* dan Tergugat adalah pihak PT Bank Syari'ah Mandiri yang memberikan fasilitas pembiayaan *Qardh* untuk pelunasan utang Penggugat pada Koperasi Nasari, sehingga berdasarkan bukti akad tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada **Alfeus Jebabun, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum *Littiga-at-Law* yang berkantor di Nucira *Office Building, Jofler* Unit Jalan MT. Haryono, Kav. 27, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register surat kuasa Nomor 2405/SK/11/2023, tanggal 28 November 2023 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding/Bank Syariah Indonesia Tbk, beralamat di Gedung *The Tower*, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Firman Jatnika sebagai RCEO *Region Office V* Jakarta 2, memberi kuasa kepada Bambang Sulistiono sebagai *Head Of Litigation* pada Legal Grup Bank Syari'ah Indonesia dan kawan-kawan dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pegawai Bank Syari'ah Indonesia, serta Kartu Tanda Penduduk, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 6, Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, tentang Syarat Formil Kuasa Khusus, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, karena sesuai dengan perjanjian pembiayaan Akad *Murabahah*, Nomor 22/XII/52576/0200/FF10/MRBH, tanggal 17 Desember 2020, bahwa alamat pemberitahuan Tergugat pada Bank Syariah Indonesia KCP Depok Sawangan, yang beralamat di Jalan Raya Ciputat, RT001, RW010, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Oleh karena itu mengingat Tergugat berdomisili hukum di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama Depok dan bukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta berdasarkan kesepakatan para pihak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 1320 KUHperdata maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa adalah Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya karena Bank Syariah Indonesia KCP Depok Sawangan, bukan merupakan entitas atau badan hukum tersendiri yang terpisah dari PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bank Syariah Indonesia KCP Depok Sawangan yang beralamat di Jalan Raya Ciputat, Parung, RT001, RW010, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, merupakan perpanjangan tangan dari PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”) mengatur:

*“Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang **bertanggung jawab kepada kantor pusat** Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.”*

Juga berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi, sedangkan kepala cabang KCP Depok Sawangan tidak berwenang. Oleh karena itu PT Bank

Syariah Indonesia, Tbk., yang berkedudukan di Gedung *The Tower*, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930, berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menolak eksepsi Tergugat, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PT Bank Syariah Indonesia, merupakan suatu perseroan yang harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 5 menyatakan “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Juga dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan menyatakan “(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat tersebut tentang kewenangan relatif tidak beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2023 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah Tergugat berdasarkan Buku Tabungan Nomor PSA 0096057 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Rekening 7147511005;
2. Bahwa Penggugat memakai Nomor Rekening tersebut untuk menampung semua jenis penerimaan dan penghasilan termasuk uang dari dana pensiun;

3. Bahwa pada tanggal 28 September 2022, Penggugat mendatangi Kantor Tergugat yang beralamat di Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan Raya, berkedudukan di Jalan Raya Ciputat Parung, RT01, RW010, Curug, Bojongsari, Depok, untuk mencetak buku tabungan sebagaimana diuraikan pada posita angka 1 di atas;
4. Bahwa berdasarkan catatan pada *print out* buku tabungan, ternyata terdapat pemotongan secara otomatis (*auto debet*) setiap bulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dana Penggugat sebesar Rp3.217.655,00 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari potongan Rp2.605.389,00 (dua juta enam ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Rp612.266,00 (enam ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
5. Bahwa pemotongan secara otomatis (*auto debet*) sebagaimana diuraikan dalam posita Nomor 4 di atas, dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan serta tanpa izin maupun tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat juga tidak sedang memiliki atau terikat perjanjian utang piutang dengan Tergugat, atau Penggugat tidak pernah memberi izin maupun persetujuan kepada pihak lain yang memberi kewenangan kepada Tergugat untuk memotong dana milik Penggugat yang disimpan dalam rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7147511005 atas nama Sugiyanto;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan secara pemotongan otomatis (*auto debet*) terhadap dana milik Penggugat yang disimpan dalam rekening Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7147511005 atas nama Sugiyanto sebagaimana dijelaskan di atas, telah jelas, terang dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun imateriil sebesar Rp75.741.240,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah). Adapun kerugian yang dialami Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penggugat mengetahui adanya pemotongan dana Penggugat yang dilakukan Tergugat sebesar Rp3.217.655,00 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sejak tanggal 28 September 2022, sehingga dapat dihitung kerugian materiil yang dialami Penggugat sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 adalah sebesar Rp25.741.240,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - b. Penggugat juga mengalami kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat (somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menghentikan tindakan pemotongan secara otomatis (*auto debet*) setiap bulan terhadap dana Penggugat sebesar Rp3.217.655,00 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). Namun kenyataannya Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik;
 9. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada pihak Penggugat, dengan hormat kami memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan pemotongan terhadap dana Penggugat sebesar Rp3.217.655,00 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari potongan Rp2.605.389,00 (dua juta enam ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Rp612.266,00 (enam ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
 10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemotongan terhadap dana Penggugat sebesar Rp3.217.655,00 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari potongan Rp2.605.389,00 (dua juta enam ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Rp612.266,00 (enam ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang tersimpan dalam Nomor Rekening 7147511005 atas nama Sugiyanto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp25.741.240,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan kerugian *imateriil* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juga rupiah);
5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan pensiun dari Tergugat melalui Akad Pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Akad *qardh* Nomor 22/XII/12549/0200/FF01/QARDH tanggal 17 Desember 2020 untuk tujuan pelunasan utang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- 2) Akad *Al-Bai* (jual-beli) Nomor 22/XII/12549/0200/FF01/BAIN tanggal 17 Desember 2020 untuk bank membeli obyek akad nasabah berupa barang-barang konsumtif seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sama dengan nilai pada *qardh* nasabah;
- 3) Akad *Murabahah* Nomor 22/XII/52576/0200/FF01/MRBH tanggal 17 Desember 2020 untuk nasabah membeli obyek akad yang dibeli bank pada Akad *Al-Bai* senilai harga jual sebesar Rp419.467.769,87 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp2.605.389,87 (dua juta enam ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) selama jangka waktu 161 bulan terhitung dari tanggal pencairan nasabah;
- 4) Akad Nomor 22/XII/52776/0200/FF01/MRBH tanggal 17 Desember 2020, untuk tujuan membeli bahan-bahan bangunan senilai harga jual sebesar Rp102.219.925,92, (seratus dua juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh dua sen) dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp612,266.62, (enam ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah enam puluh dua sen) selama jangka waktu 161 bulan terhitung dari tanggal pencairan nasabah;

Bahwa untuk menjamin fasilitas pembiayaan dimaksud, Penggugat telah menyerahkan jaminan atau agunan berupa asli SK Pensiun Nomor 02764/KEP/FT/23100/17, tanggal 28 Agustus 2017, yang diserahkan kepada bank dan disimpan di bank sampai dengan pembiayaan nasabah dinyatakan lunas;

Bahwa salah satu syarat pemberian fasilitas pensiun adalah menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai bank penerima manfaat pensiun, sehingga dapat dilakukan pemotongan angsuran langsung dari rekening nasabah;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akad *Murabahah* Nomor 22/XII/52576/0200/FF01/MRBH, tanggal 17 Desember 2020, disebutkan bahwa Penggugat memberi kuasa penuh kepada Tergugat untuk memblokir, mencairkan, dan atau mendebet rekening Penggugat Nomor 7147511005 dan

rekening lainnya untuk melunasi kewajiban Penggugat kepada Tergugat. Penggugat menerima dan menyetujui segala tindakan Tergugat atas rekening Penggugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan Butir C angka 5 Syarat-syarat Umum Pembiayaan Retail disebutkan, bahwa dengan ini Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir untuk mencairkan dan atau mendebet rekening manapun milik Penggugat pada Tergugat guna melunasi jumlah kewajiban Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut Tergugat melakukan pendebitan rekening milik Penggugat sebesar Rp3.217.656,49 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen) setiap bulannya untuk keperluan pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat;

Bahwa dapat disampaikan saat ini fasilitas pembiayaan Penggugat pada Tergugat dalam kondisi kolektibilitas lancar, hal tersebut dikarenakan kewajiban angsuran Penggugat setiap bulannya total sebesar Rp3.217.656,49 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen) dipotong secara otomatis setiap bulan sampai dengan lunasnya kewajiban pembiayaan Penggugat, sesuai dengan Pasal 6 yaitu kuasa pada akad pembiayaan Penggugat pada Tergugat;

Bahwa pendebitan rekening Penggugat telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan telah sesuai dengan perjanjian yang berlaku sehingga Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka Tergugat berhak melakukan pendebitan rekening Penggugat tersebut dengan tujuan untuk membayar kewajiban atau angsuran kewajiban pembiayaan Penggugat pada Tergugat;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi dan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat dengan diberi kode T.1 sampai dengan T.18;

Menimbang, atas bukti-bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, atas pertimbangan tersebut Majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum tentang bukti saksi kedua Penggugat/Pembanding bukan Kulsum Sumarsih binti H. Bahruddin tetapi yang benar saksi II dari Penggugat adalah Novrieda Hendrika, S.E., Binti Sahmenan sebagai Ipar Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 145 HIR jo Pasal 1910 KUHPerdara tidak dapat didengar kesaksiannya serta keterangan saksi I dan saksi II tidak saling mendukung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut baru hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bukti Tergugat (T.1) tentang pembiayaan yang diajukan Sugiyanto Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya yang benar adalah bukti T.1 diajukan oleh Tergugat (Bank Syariah Indonesia) bukti tersebut telah dileges dan telah diberi meterai, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Biaya Meterai, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan makna dari Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa *'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'*;

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;

2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah mendebet uang dari tabungan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.217.655,00 padahal Penggugat tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mendebet uang dari pensiunan tersebut termasuk kepada Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut bahwa Bank Syariah Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang menerangkan sewaktu Penggugat mengurus Taspen, pejabat bank BSI. tidak mau tandatangan, karena diketahui Penggugat ada tunggakan pada bank BSI. dan saksi I melihat adanya foto Penggugat dengan istri kedua sedang melakukan transaksi dengan orang BSI. Hal ini dikuatkan oleh Tergugat dengan bukti T.8 yakni foto ketika akad pembiayaan dan T.7 tentang SK. Pensiunan Asli Nomor 02764/KEP/FT/23100/17, tanggal 28 Agustus 2017 atas nama Penggugat berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti T.1 dan T.2 tentang akad *Al-qardh* untuk pelunasan hutang ke Koperasi Nasari dan Bukti T.3 dan T.4 dan T.5 tentang akad *Murabahah* patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad-akad sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad *Murabahah* Nomor 22/XII/525776/0200/FF01/MRBH, tanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan “Nasabah bersama ini memberikan kuasa penuh kepada Bank untuk memblokir, mencairkan dan atau mendebet rekening Nasabah pada Bank No.7147511005 dan rekening lainnya “

Menimbang, bahwa Tergugat mendebet uang dari tabungan Penggugat berdasarkan akad-akad yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak sesuai makna Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dan sudah dinyatakan ditolak, maka tuntutan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa ekonomi syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. N. Munawarah. M.H.**, dan **Drs. H. Mahmud HD, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.U.Wanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mahmud, HD, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,**

Sujarwo, S.H.